



BPR AMIRA

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK (GOOD CORPORATE GOVERNANCE) TAHUN 2020



PT. Bank Perkreditan Rakyat Arta Mitra Rakyat

Jalan A. Yani Ruko Bisnis Center A-3 Kepanjen - Malang

No. Telp 0341-3904700 No. HP 0823.3911.9418

e-mail : bpramira@gmail.com website : www.bpramira.com

DAFTAR ISI
LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
(GOOD CORPORATE GOVERNANCE)
PT. BPR ARTA MITRA RAKYAT
(BPR AMIRA)
TAHUN 2020

DAFTAR ISI	i
TATA KELOLA PERUSAHAAN (GOOD CORPORATE GOVERNANCE) PT. BPR ARTA MITRA RAKYAT (BPR AMIRA) TAHUN 2020	1
I. STRUKTUR TATA KELOLA PERUSAHAAN (GOVERNANCE STRUCTURE).....	3
A. Rapat Umum Pemegang Saham	3
B. Dewan Komisaris	6
B.1. Jumlah, Komposisi dan Independensi Dewan Komisaris	6
B.2. Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	7
B.3. Rekomendasi Dewan Komisaris	7
B.4. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris	8
C. Direksi	12
C.1. Jumlah, Komposisi dan Independensi Direksi	12
C.2. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	14
II. KEPEMILIKAN SAHAM, HUBUNGAN KEPENGURUSAN, HUBUNGAN KEUANGAN, HUBUNGAN KELUARGA DAN HUBUNGAN BANK DENGAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI	15
III. PAKET/KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DEWAN KOMISARIS SERTA DIREKSI .	16
A. Tipe Remunerasi dan Fasilitas Lain untuk Dewan Komisaris dan Direksi	16
B. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah	16
IV. PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN	16
V. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN, AUDITOR INTERNAL DAN AUDITOR EKSTERNAL	17
A. Fungsi Kepatuhan	17
B. Fungsi Audit Intern	17
C. Fungsi Audit Eksternal	18
VI. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO	19
VII. PERMASALAHAN HUKUM DAN UPAYA PENYELESAIAN OLEH BANK	21
VIII. BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT	21
IX. RENCANA BISNIS BPR	22
A. Rencana dan Langkah-Langkah Strategis	22
B. Target Jangka Pendek dan Menengah	24
C. Strategi Bisnis dan Kebijakan	24
X. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN BANK	27
XI. KESIMPULAN UMUM HASIL SELF ASSESSMENT PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA (GOOD CORPORATE GOVERNANCE) BPR AMIRA TAHUN 2020	28

TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

(GOOD CORPORATE GOVERNANCE)

PT. BPR ARTA MITRA RAKYAT

(BPR AMIRA)

TAHUN 2020

Pandemi Covid-19 yang masih berlangsung saat ini, industri jasa keuangan (IJK) termasuk di dalamnya perbankan harus tetap mengedepankan penerapan tata kelola yang baik atau Good Corporate Governance (GCG). Ini penting agar IJK tidak terimbas ikutan dari pandemi Covid-19.

Pandemi Covid-19 memberikan dampak yang signifikan terhadap sektor perbankan. Penyaluran kredit yang menjadi salah satu bisnis inti perbankan sedikit banyak tertahan karena ketidakpastian dan anjloknya aktivitas ekonomi yang berdampak pada perputaran uang. Prioritas utama yang menjadi fokus perhatian BPR Amira di masa pandemi saat ini yang pertama adalah kredit harus tetap tumbuh melalui pertumbuhan kredit selektif dan berpegang pada prinsip kehati-hatian. Kedua, efisiensi biaya melalui prioritas pada biaya yang mendukung pertumbuhan bisnis, peningkatan produktivitas unit kerja dan pegawai, serta penguatan monitoring penggunaan biaya.

BPR Amira juga terus membangun struktur tata kelola dalam membangun keunggulan bersaing. Dalam hal ini, BPR Amira memiliki kebijakan yang menjadi panduan agar pelaksanaan transformasi tidak melanggar peraturan/perundang-undangan yang berlaku dengan menerapkan manajemen risiko yang memadai untuk menjaga keberlanjutan bisnis.

Dalam rangka meningkatkan kinerja BPR, melindungi kepentingan stakeholders, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan, maka BPR wajib melaksanakan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada prinsip sebagaimana yang disebut di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5 /SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat, yang mewajibkan semua BPR melaksanakan prinsip-prinsip dalam setiap kegiatan usahanya, pada seluruh tingkatan. Bank melakukan pengelolaan risiko kepatuhan serta memastikan terlaksananya budaya kepatuhan dalam kegiatan dan aktivitas Bank.

BPR Amira memahami bahwa penerapan Good Corporate Governance (GCG) bukan lagi merupakan suatu keharusan, akan tetapi merupakan kebutuhan dasar dan landasan dalam menjalankan kegiatan usaha Bank. Seiring dengan pemahaman bahwa peningkatan kualitas penerapan corporate governance yang efektif secara berkelanjutan merupakan hal yang sangat penting, Pengelolaan risiko kepatuhan ini merupakan hal yang penting karena kompleksitas kegiatan usaha Bank yang semakin meningkat seiring dengan perkembangan teknologi informasi, globalisasi, dan integrasi pasar keuangan. Selain itu, fungsi kepatuhan sendiri merupakan salah satu indikator dalam pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) yang juga menjadi salah satu faktor penting dalam penilaian tingkat kesehatan Bank. BPR Amira berkomitmen untuk melaksanakan pengelolaan risiko kepatuhan secara berkesinambungan dengan berdasarkan pada prinsip-prinsip kepatuhan sebagai berikut:

1. Kepatuhan dimulai dari atas (Tone from the Top)
2. Kepatuhan merupakan tanggung jawab semua pihak

3. Kepatuhan dijalankan untuk pemenuhan hukum dan peraturan yang berlaku
4. Implementasi kepatuhan agar dijalankan dengan kompetensi dan integritas sesuai dengan tanggung jawab
5. Berorientasi kepada pemangku kepentingan,
6. Dedikasi kepada Bank, dan
7. Orientasi kepada pemecahan masalah

Penerapan tata kelola perusahaan yang baik ditujukan antara lain untuk :

1. Mendukung visi dan misi perusahaan;
2. Memberikan manfaat dan nilai tambah (*added value*) bagi para pemegang saham (*shareholders*) dan para pemangku kepentingan (*stakeholders*);
3. Mempertahankan dan meningkatkan kelangsungan usaha yang sehat dan kompetitif dalam jangka panjang (*sustainable*);
4. Meningkatkan kepercayaan.

Efektivitas penerapan *Good Corporate Governance* tersebut dapat dilihat dari adanya keselarasan dari 3 (tiga) aspek governance system yaitu :

1. *Governance Structure*

Governance Structure terkait dengan kecukupan struktur dan infrastruktur Tata Kelola Perusahaan agar proses penerapan prinsip Tata Kelola yang baik menghasilkan outcome yang sesuai dengan harapan Pemangku Kepentingan Perusahaan. Yang termasuk dalam struktur Tata Kelola adalah Dewan Komisaris, Direksi, Komite-Komite dan Satuan Kerja Perusahaan. Sedangkan yang termasuk dalam infrastruktur Tata Kelola antara lain adalah kebijakan dan prosedur, sistem informasi manajemen serta tugas pokok dan fungsi masing-masing struktur organisasi.

2. *Governance Process*

Governance Process adalah efektivitas proses penerapan prinsip Tata Kelola yang baik yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur Tata Kelola Perusahaan sehingga menghasilkan outcome yang sesuai dengan harapan Pemangku Kepentingan Perusahaan.

3. *Governance Outcome*

Governance Outcome adalah kualitas *outcome* yang memenuhi harapan Pemangku Kepentingan Perusahaan yang merupakan hasil proses penerapan prinsip Tata Kelola yang Baik serta didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur Tata Kelola Perusahaan. Dengan demikian, *Governance Outcome* merupakan hasil penerapan *Governance Process* dan dukungan yang memadai dari *Governance structure*. Adanya permasalahan pada *Governance structure* menimbulkan kelemahan pada *Governance Process*. Di lain pihak, adanya kelemahan pada *Governance Process* berdampak pada *Governance Outcome*.

Dalam rangka meningkatkan kinerja Perusahaan, melindungi stakeholders dan meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan, maka sesuai Anggaran Dasar Perusahaan, Dewan Komisaris BPR Amira menjalankan fungsi pengawasan untuk memastikan bahwa kepengurusan Perusahaan dilaksanakan oleh Direksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sementara Direksi BPR Amira menjalankan fungsi pengelolaan dan kepengurusan secara professional dan menghindari terjadinya potensi benturan kepentingan.

Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik dibangun berlandaskan pada integritas yang kokoh, sehingga prinsip-prinsip tata kelola yang baik dapat dilaksanakan pada setiap tingkatan

organisasi, dan dilaksanakan dalam setiap aktivitas BPR Amira sehingga seluruh kegiatan operasional perbankan dapat berjalan secara konsisten dan berkesinambungan. Penerapan Tata Kelola di BPR Amira berlandaskan pada prinsip-prinsip dasar GCG yaitu Transparansi, Akuntabilitas, Pertanggungjawaban, Independensi, Kesetaraan dan juga Kewajaran. Penerapan prinsip-prinsip tersebut di lingkungan BPR Amira, sudah disepakati oleh Dewan Komisaris, Direksi, jajaran manajemen BPR Amira guna menciptakan Bank yang senantiasa tumbuh dan berdaya saing, serta kuat dan bertahan dalam menjalankan roda bisnisnya.

Penilaian pelaksanaan Tata Kelola dilakukan dengan metode *self assessment* yang dilengkapi dengan laporan-laporan yang ada, SOP dan Kebijakan yang dituangkan ke dalam surat keputusan Direksi, serta dokumen pendukung lainnya, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penilaian kinerja BPR.

Dalam proses implementasi tersebut di atas, berbagai perbaikan dan penyempurnaan telah dilakukan khususnya yang berhubungan dengan penyempurnaan *Governance Structure* atau Struktur Tata Kelola, optimalisasi tugas, wewenang, dan tanggung jawab Pengurus BPR dan, serta penyempurnaan *Governance Process* atau Proses Tata Kelola, dengan cakupan sebagai berikut:

I. STRUKTUR TATA KELOLA PERUSAHAAN (GOVERNANCE STRUCTURE)

Sebagaimana masalah yang dihadapi oleh BPR, masih ada banyak kendala khususnya yang berkaitan dengan ketersediaan jumlah dan kualitas SDM BPR untuk dapat membangun Struktur Tata Kelola BPR yang memadai dalam rangka Penerapan Tata Kelola BPR yang sehat sebagaimana dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015, mengenai Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat. Secara umum, jumlah, komposisi, dan tingkat kompetensi Dewan Komisaris dan Direksi BPR Amira telah memenuhi "persyaratan minimum" sesuai dengan ketentuan/regulasi tentang Tata Kelola BPR. Namun demikian, dengan memperhitungkan kompleksitas usaha BPR yang masih relatif sederhana, maka penguatan pada Struktur Tata Kelola BPR hanya terbatas dilaksanakan dengan pembentukan satuan-satuan kerja tanpa membentuk komite-komite dibawah Dewan Komisaris, yaitu : Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi dan Nominasi, yang hanya diwajibkan bagi BPR dengan modal inti diatas Rp 80 miliar. Dengan demikian, maka Struktur Tata Kelola BPR AMIRA pada posisi laporan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut :

A. Rapat Umum Pemegang Saham

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ tertinggi dalam Struktur Organisasi PT. BPR Arta Mitra Rakyat. RUPS memiliki wewenang untuk menyetujui Laporan Tahunan; perubahan kepemilikan; perubahan Modal Dasar; pergantian, pengangkatan, pemberhentian dan penunjukan dan/atau penunjukan kembali para anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi, dan tugas-tugas lain seperti disebutkan dalam Anggaran Dasar.

Pada tahun 2020, BPR AMIRA telah 2 (dua) kali Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada bulan Januari dan Desember, beberapa keputusan penting yang dihasilkan pada RUPS diantaranya adalah :

RUPS Tanggal 10 Januari 2020

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2019 dengan rincian sebagai berikut:

- Laba bersih setelah pajak Perseroan adalah sebesar Rp. 908.623.550,- (Sembilan Ratus Delapan Juta Enam Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Lima Puluh Rupiah)
- NPL per 31 Desember 2019 adalah sebesar 4,44%
- Tingkat Kesehatan Bank per 31 Desember 2019 adalah SEHAT dengan perincian faktor :

FAKTOR CAMEL	NILAI	PREDIKAT
Capital	30,00	Sehat
Asset Quality	30,00	Sehat
Management	14,00	Cukup Sehat
Earning	10,00	Sehat
Liquidity	10,00	Sehat
HASIL AKHIR PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN	94,00	SEHAT

- Setelah pemaparan yang disampaikan, rapat mengambil keputusan dengan suara bulat untuk menerima baik menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2019, termasuk Laporan Direksi, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

2. Penetapan Penggunaan Laba Perseroan untuk Tahun Buku 2019

Dewan Direksi mengusulkan agar laba tahun buku 2019 dimasukkan sebagai laba ditahan, maka dengan suara bulat diputuskan oleh rapat mengenai penggunaan laba Perseroan sebagai berikut:

- Saldo Laba tahun 2019 sebesar Rp.908.623.550,- (Sembilan Ratus Delapan Juta Enam Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Lima Puluh Rupiah).
- Sehingga jumlah Laba Ditahan sekarang yang ada setelah ditambah dengan Laba Ditahan tahun 2019 adalah sebesar Rp. 1.026.013.887,- (Satu Miliar Dua Puluh Enam Juta Tiga Belas Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah).

3. Pembelian Aset Gedung Kantor Pusat dan Rencana Pembelian atau Renovasi Aset Gedung untuk Pembukaan Kantor Cabang

Pembelian Aset Gedung untuk Kantor Pusat dan rencana pembelian atau renovasi Aset Gedung untuk pengembangan jaringan kantor sebagai kantor cabang PT. BPR ARTA MITRA RAKYAT yang sewaktu-waktu akan dilaksanakan setelah ada perhitungan analisa kelayakan bisnis.

4. Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris dan Anggota Direksi

Dengan suara bulat diputuskan oleh Rapat mengenai Remunerasi Dewan Komisaris dan anggota Direksi sebagai berikut :

- Honorarium Dewan Komisaris naik dari tahun sebelumnya menjadi :
 - a. Komisaris Utama sebesar Rp. 5.750.000,- (Lima Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

- b. Komisaris sebesar Rp. 3.750.000,- (Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- Remunerasi anggota Direksi secara tertulis akan dituangkan dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris.

RUPS Tanggal 03 Desember 2020

Agenda Rapat :

1. Laporan Hasil Evaluasi Dewan Komisaris atas Audit Informasi Keuangan Historis PT. BPR Arta Mitra Rakyat posisi 31 Desember 2019 oleh Kantor Akuntan Publik Hendro Busroni Alamsyah.

Sdra Agus Subroto Kosasih selaku Komisaris Utama Perseroan menyampaikan kinerja Kantor Akuntan Publik Hendro Busroni Alamsyah yang beralamat di JL. Hamid Rusdi No. 10 D Malang sebagai berikut :

- Kesesuaian pelaksanaan audit oleh AP dan/atau KAP dengan standar audit yang berlaku.
- Kecukupan waktu pekerjaan lapangan.
- Rekomendasi perbaikan yang diberikan oleh AP dan/atau KAP

Dimana semua terlampir dalam Laporan Hasil Evaluasi Dewan Komisaris atau Audit Informasi Keuangan Historis PT. BPR ARTA MITRA RAKYAT Posisi 31 Desember 2019 oleh Kantor Akuntan Publik Hendro Busroni Alamsyah.

Setelah pemaparan yang disampaikan, rapat mengambil keputusan dengan suara bulat untuk menerima baik menyetujui :

- Laporan hasil evaluasi Dewan Komisaris atas audit informasi keuangan historis posisi Desember 2019 oleh Kantor Akuntan Publik Hendro Bustomi Alamsyah yang beralamat di JL. Hamid Rusdi No. 10 D Malang.

2. Penunjukan AP dan/atau KAP dalam rangka audit atas informasi keuangan historis PT. BPR Arta Mitra Rakyat posisi 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2021.

Sesuai rekomendasi dari Dewan Komisaris mengenai rencana pengguna jasa Akuntansi Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk audit atas informasi keuangan historis tahunan posisi 31 Desember 2020 yang disampaikan.

Rapat mengambil keputusan dengan suara bulat untuk menerima dan menyetujui serta menetapkan penggunaan Jasa Akuntan Publik (AP) Hendro Wibowo, SE., Ak., CA., CPA. dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Hendro Busroni Alamsyah yang beralamat di JL. Hamid Rusdi No. 10 D Malang-Jawa Timur 65121 dengan IJIN : Kep Menkeu RI No.284/KM.1/2017 sebagai Auditor Independen atas informasi keuangan historis tahunan PT. BPR ARTA MITRA RAKYAT posisi 31 Desember 2020 dan posisi 31 Desember 2021 yang akan datang.

3. Kebijakan bagi BPR sebagai dampak penyebaran Corona Virus Disease 2019

Bahwa perkembangan penyebaran COVID-19 berdampak secara langsung ataupun tidak langsung terhadap kinerja dan kapasitas debitur termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), dalam memenuhi kewajiban pembayaran

kredit atau pembiayaan, sehingga berpotensi mengganggu kinerja perbankan dan stabilitas sistem keuangan yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan Manajemen Risiko, khususnya risiko kreditguna mengantisipasi risiko yang timbul terhadap kewajiban pembayaran kredit oleh debitur dan berdampak terhadap kinerja PT. BPR ARTA MITRA RAKYAT (BPR AMIRA) dengan cara restrukturisasi kredit untuk nasabah terdampak COVID-19. Sesuai dengan POJK Nomor 11/POJK.03/2020 Tahun 2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019.

B. Dewan Komisaris

Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 5 tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya setelah memperhatikan ketentuan Bank Indonesia dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya.

Penugasan anggota Dewan Komisaris telah melalui proses penilaian kemampuan dan kepatutan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia. Tidak terdapat rangkap jabatan anggota Dewan Komisaris BPR AMIRA sebagai Direksi atau Pejabat Eksekutif pada Bank lain atau perusahaan lain.

B.1. Jumlah, Komposisi dan Independensi Dewan Komisaris

Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Dewan Komisaris Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Dewan Komisaris telah lengkap sesuai ketentuan :

1. Dewan Komisaris sebanyak 2 (dua) orang dipimpin oleh Komisaris Utama dan seluruh Dewan Komisaris berdomisili di Jawa Timur.
2. Sesuai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tanggal 30 Januari 2018 dengan putusan perubahan anggota Dewan Komisaris. Sehingga susunan pengurus Bank dan telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan adalah sebagai berikut :
Keanggotaan Dewan Komisaris berjumlah 2 (dua) orang dengan komposisi sebagai berikut :
 - Komisaris Utama : Agus Subroto Kosasih, SE
 - Komisaris : Fitri Endah Budiastuti, SE
3. Semua Dewan Komisaris telah memenuhi persyaratan dan telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*).
4. Dewan Komisaris berasal dari pihak yang independen terhadap pemegang saham pengendali yakni tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan BPR sehingga tidak mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
5. Tidak ada Dewan Komisaris baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama memiliki saham pada BPR dan/atau pada suatu perusahaan lain.
6. Dewan Komisaris telah memenuhi persyaratan berupa integritas, kompetensi dan reputasi keuangan, dengan gambaran sebagai berikut.
 - a. Dewan Komisaris memiliki integritas paling kurang mencakup :

- Memiliki akhlak dan moral yang baik, antara lain ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan Tindak Pidana Tertentu dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan
 - Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundangundangan yang berlaku
 - Memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional BPR yang sehat
 - Tidak termasuk dalam daftar tidak lulus uji kemampuan dan kepatutan (fit and proper test).
- b. Dewan Komisaris memiliki kompetensi paling kurang mencakup :
- Pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya
 - Pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan
 - Kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan BPR yang sehat.
- c. Semua Anggota Dewan Komisaris memiliki reputasi keuangan paling kurang mencakup :
- Tidak memiliki kredit macet
 - Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

B.2. Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

1. Dewan Komisaris telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS.
2. Dewan Komisaris telah melakukan tugas pengawasan terhadap kebijakan Direksi dalam melaksanakan pengurusan BPR serta memberikan nasihat kepada Direksi.
3. Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara independen.
4. Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya pelaksanaan GCG dalam setiap kegiatan usaha BPR.
5. Dewan Komisaris telah meminta Direksi menindaklanjuti hasil temuan Audit Internal, Audit Eksternal, OJK, dan pengawas otoritas lainnya.
6. Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait, memberikan persetujuan pada ranahnya Komisaris terutama yang berkaitan dengan penyimpangan-penyimpangan dalam operasional dan kredit serta hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar BPR dan/atau peraturan perundangan yang berlaku.

B.3. Rekomendasi Dewan Komisaris

Selama tahun 2020, Komisaris telah memberikan rekomendasi kepada Direksi, yang umumnya disampaikan pada saat pelaksanaan Rapat antara Dewan Komisaris dan Direksi, antara lain :

1. Pertahankan prestasi penurunan NPL yang sampai posisi 31 Desember 2019 mencapai angka 4,44%
2. Penyelesaian kredit bermasalah yang diselesaikan melalui proses lelang di KPKNL harap selalu dipantau untuk mengetahui progresnya.
3. Upaya penawaran penjualan Gedung yang berlokasi di Jalan Tumenggung Suryo 62 harap ditingkatkan.
4. Mengupayakan peningkatan Sumber dana murah dari tabungan untuk menekan biaya operasional. Memaksimalkan pengenalan Brand BPR AMIRA dalam kegiatan keuangan kepada masyarakat
5. Sebaiknya Management segera membuat analisa lebih rinci dan detail pada segment kredit juga debitur / nasabah yang ada, membangun sebuah jaringan sehingga bagian marketing bisa lebih muda dan maksimal dalam penjualan. Selain itu juga memaksimalkan kerjasama dengan operator seluler agar banyak nilai tambah yang bisa diperoleh baik untuk pemantauan / pemberitahuan angsuran.
6. Manajemen secara periodik harap melakukan evaluasi kinerja SDM sehingga kualitas SDM terjaga dengan baik.
7. Melakukan maintenance nasabah / debitur dengan baik dan memonitor kredit yang jatuh tempo angsuran, untuk pengambilan tindakan restrukturisasi atau penyelesaian lain seperti lelang.
8. Pencapaian kinerja BPR secara keseluruhan menunjukkan progres yang bagus, harap kedepannya lebih ditingkatkan lagi.

B.4. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

Pada tahun 2020, Dewan komisaris telah menyelenggarakan rapat sebanyak 4 kali, dimana semuanya dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris secara fisik. Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam suatu risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dan didokumentasikan secara baik.

Data Kehadiran Rapat Dewan Komisaris :

Nama Peserta Rapat	Kehadiran Dalam Rapat Komisaris
Agus Subroto Kosasih, SE	4
Fitri Endah Budiastuti, SE	4
Total Rapat setahun	4

Rapat Dewan Komisaris selama Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Rapat Dewan Komisaris Tanggal 17 Januari 2020 dengan materi :

a. Kinerja Tahun 2019

- Kinerja PT. BPR Arta Mitra Rakyat sampai dengan triwulan IV Tahun 2019, secara kumulatif pencapaian pencairan kredit menunjukkan progress yang bagus dalam artian melebihi dari target yang ditetapkan. Pencairan kredit

tercapai sebesar 178,00% dari nominal yang ditargetkan. Pencapaian Outstanding Kredit tercapai sebesar 151,30% dari angka yang ditargetkan.

- Pencapaian laba jauh dari target, hanya tercapai 49,34% hal ini salah satunya disebabkan tingginya besaran NPL sehingga perlu dilakukan penghapusbukuan pada bulan Desember 2019. Dengan dilakukannya penghapusbukuan NPL pada posisi akhir bulan Desember 2019 menjadi 4,44%.

b. Ringkasan Kondisi Usaha Bank Dalam Periode Tahun 2019

POS-POS TERTENTU		POSISI		PERKEMBANGAN	
		31-Jan-19	31-DES-19	(C-B)	
(A)		(B)	(C)	NOMINAL	%
a	Total Aset	17.680.366.496	23.953.103.146	6.272.736.650	35,48%
b	Sumber Dana				
	- Tabungan	1.348.099.795	947.470.470	(400.629.325)	-29,72%
	- Deposito	8.633.500.000	13.179.500.000	4.546.000.000	52,66%
	- Simpanan dari bank lain	-	1.100.077,065	1.100.077.065	100,00%
	- Pinjaman yang diterima			-	
	- Modal Diinvestor	6.000.000	6.000.000	-	0,00%
	- Laba Tahun Lalu	117.390.337	117.390.337	-	0,00%
	- Laba tahun berjalan	4.056.305	908.623.550	904.567.245	22.300,28%
c	Penyaluran Dana				
	- Kredit yang diberikan	6.562.921.000	14.144.818.500	7.581.897.500	115,53%
	- Penempatan pada bank	4.743.347.576	3.112.617.955	(1.630.729.621)	-34,38%
RASIO					
	CAR	52,81%	42,37%	-10,44%	MENURUN
	KAP	2,55%	2,44%	-0,11%	MENINGKAT
	NPL	4,27%	4,44%	0,17%	MENINGKAT
RENTABILITAS					
	BOPO	97,53%	76,63%	-20,90%	MENINGKAT
	RETURN ON ASET (ROA)	0,02%	4,23%	4,21%	MENINGKAT
LIKUIDITAS					
	CASH RATIO (CR)	44,71%	11,51%	-33,20%	MENURUN
	LOAN DEPOSIT RATIO (LDR)	37,93%	64,59%	26,66%	MENINGKAT

Secara umum, kinerja BPR belum mengalami peningkatan tercermin dari adanya pergerakan yang positif dari banyak pos-pos di laporan Keuangan Bulanan sampai dengan laporan Desember 2019.

c. Saran dan masukan untuk Direksi BPR

- Pertahankan Prestasi penurunan NPL yang sampai sekarang bisa mencapai angka 4,44%
- Penyelesaian Kredit Bermasalah yang diselesaikan secara hukum ke Pengadilan Negeri harap selalu dipantau untuk mengetahui progresnya.
- Melakukan penawaran untuk penjualan Gedung yang berlokasi di Jl. Tumenggung Suryo Malang yang merupakan Asset Non Produktif.

- Meningkatkan Sumber Dana Murah dari Tabungan untuk menekan Biaya Operasional dengan cara memaksimalkan pengenalan BRAND BPR AMIRA dalam kegiatan literasi dan edukasi serta Inklusi Keuangan kepada masyarakat.
- Sebaiknya Manajemen segera membuat analisa lebih rinci dan detail segment kredit juga debitur / nasabah yang ada, membangun sebuah jaringan sehingga lebih maksimal dan mudah bagi marketing untuk berjualan, memaksimalkan media-media masa lokal dalam melakukan promosi.
- Manajemen secara periodik harus melakukan evaluasi terhadap hasil kinerja agar kualitas SDM baik dan terjaga.
- Melakukan Maintenance Nasabah / Debitur dengan baik, memonitor kredit yang jatuh tempo angsuran dan waktu mana yang perlu segera dilakukan restruktur atau penyelesaian lain seperti lelang.
- Pencapaian kinerja BPR secara keseluruhan menunjukkan progres yang bagus, harap kedepannya bisa ditingkatkan lagi.

2. Rapat Dewan Komisaris Tanggal 20 April 2020 dengan materi :

a. Kinerja Triwulan I Tahun 2020

- Evaluasi Kinerja Triwulan I Tahun 2020, kinerja BPR selama triwulan I tahun 2020 menunjukkan hasil yang lebih baik jika dibandingkan dengan pencapaian kinerja pada posisi yang sama tahun 2019. Target Pencairan Kredit Tahun 2020 sampai dengan Triwulan I telah tercapai sebesar 36,75%.
- Target Outstanding Kredit telah tercapai melebihi target yaitu sebesar 77,40%.
- Pencapaian Laba untuk kinerja Semester I sudah cukup baik dibandingkan dengan kinerja tahun lalu dengan periode yang sama yaitu mencapai 56,80%.
- Angka NPL juga cukup baik yaitu 4,29%.

b. Saran dan masukan untuk Direksi BPR

- Melanjutkan proses penyelesaian kredit bermasalah yang diselesaikan melalui KPKNL.
- Di masa pandemi Coronavirus Disease 2019 segenap Manajer dan karyawan untuk lebih menerapkan prinsip kehati-hatian dan Manajen Risiko, khususnya Risiko Kredit salah satunya dengan lebih selektif dalam pelepasan kredit hanya untuk debitur lama dengan record yang baik.
- Penanganan debitur yang terdampak pandemi Covid-19 dengan cara aktif memantau dan melakukan penagihan secara rutin. Debitur terdampak yang benar-benar tidak dapat melakukan pembayaran angsuran agar dilakukan Restruktur kredit dengan Biaya Administrasi dan Provisi seminim mungkin, dilakukan secara seaktif dan harap membuat kriteria Restruktur Kredit.

3. Rapat Dewan Komisaris Tanggal 13 Juli 2020 dengan materi :

a. Kinerja Triwulan II Tahun 2020

- Evaluasi Kinerja Triwulan II Tahun 2020 menunjukkan hasil yang cukup baik dibandingkan dengan pencapaian kinerja pada posisi yang sama di tahun 2019.

- Target pencairan kredit sampai dengan Triwulan II Tahun 2020 tercapai sebesar 71,00%.
- Outstanding Kredit kumulatif hampir mencapai target yaitu sebesar 94,40%.
- Pencapaian Laba kumulatif mengalami penurunan yang signifikan sebagai dampak pandemi Covid-19, banyak debitur yang mengalami gagal bayar sehingga Restrukturisasi Kredit dilakukan untuk penyelamatan kredit debitur terdampak.
- NPL pada angka 17,50% mengalami kenaikan signifikan sebagai dampak pandemi Covid-19.

b. Saran dan Masukan untuk Direksi

- Harap segera dipantau Penyelesaian kredit bermasalah yang akan diajukan untuk proses lelang.
- Harap menerapkan prinsip kehati-hatian dan Manajemen Risiko khususnya Risiko Kredit dengan cara selektif dalam melakukan pelepasan kredit dan prioritas pada debitur dengan record pembayaran angsuran yang bagus.
- Memaksimalkan penyelesaian kredit bermasalah untuk menekan angka NPL dan aktif melakukan penagihan pada debitur Hapus Buku Kredit.
- Selalu pantau debitur yang terdampak pandemi Covid-19 sehingga permasalahan dapat diselesaikan sedini mungkin.
- Meningkatkan sumber dana murah dari tabungan untuk menekan biaya operasional.
- Harap selalu lakukan Protokol Kesehatan bagi segenap Manajer dan Karyawan BPR Amira baik di Kantor maupun di lingkungan rumah.

4. Rapat Dewan Komisaris Tanggal 12 Oktober 2020 dengan materi :

a. Kinerja Triwulan III Tahun 2020

- Kinerja BPR sampai triwulan ketiga tahun 2020 menunjukkan perkembangan yang cukup bagus.
- Sampai dengan posisi September 2020 pencairan kredit telah tercapai 133,00%, Outstanding kredit tercapai 112,60% dari angka yang ditargetkan.
- Pencapaian laba kumulatif sampai dengan semester III Tahun 2020 cukup bagus dan tercapai 124,00%.
- Angka NPL jika dibandingkan Triwulan II Tahun 2020 mengalami sedikit penurunan, yaitu masih sebesar 13,47%.

b. Target Kinerja Tahun 2021

BPR diharapkan kedepannya semakin baik dan bisa mencapai target yang diinginkan.

- Target Jangka Pendek untuk Tahun 2021 adalah sebagai berikut :
 - NPL Gross : 6,00%
 - Penyaluran Kredit : Rp. 14.927.226,-
 - Deposito : Rp. 14.025.662,-
 - Tabungan : Rp. 18.215.598,-
 - NIM (Net Interest Margin) : 68,45%

- Target Jangka Menengah untuk Tahun 2021 adalah sebagai berikut :
 - Modal Inti : Rp. 8.511.856,-
 - Laba Tahun Berjalan : Rp. 1.944.297,-
 - Terpenuhinya kelengkapan organisasi tata kelola paling lambat tanggal 30 Juni 2021

c. Saran dan Masukan untuk Direksi

- Prinsip kehati-hatian dalam proses pencairan kredit harus selalu diterapkan.
- Memaksimalkan penyelesaian kredit bermasalah untuk menekan NPL sehingga akhir tahun 2020 maksimal 5,00%.
- Aktif melakukan penagihan kredit hapus buku sehingga meningkatkan Laba Kumulatif.
- Penyelesaian kredit bermasalah dalam proses lelang melalui KPKNL harap selalu dipantau progresnya :
 - Bagus Nova proses lelang melalui KPKNL.
 - Sigit proses KPKNL.
 - Effendi poses KPKNL.
 - Suriyati dan Heri yang berkasnya masih di Pengadilan.
 - Sumiasih gagal proses lelang melalui KPKNL.
 - Purianto gagal proses lelang di KPKNL.
 Untuk berkas yang gagal melalui proses KPKNL harap segera ditindaklanjuti.
- Tetap melakukan penawaran penjualan Gedung yang berlokasi di Jl. Tumenggung Suryo Malang.
- Meningkatkan sumber dana murah dari tabungan untuk menekan biaya operasional dengan cara memaksimalkan pengenalan BRAND BPR AMIRA dalam kegiatan Literasi dan Edukasi serta Inklusi Keuangan kepada masyarakat.
- Diharapkan semua karyawan dalam menjalankan Job Description tetap mematuhi protokol kesehatan.

C. Direksi

C.1. Jumlah , Komposisi dan Independensi Direksi

Jumlah, Komposisi, kriteria, dan Independensi Anggota Direksi Jumlah, Komposisi, kriteria, dan Independensi Anggota Direksi telah lengkap sesuai ketentuan :

1. Jumlah dan Komposisi Anggota Direksi Sesuai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tanggal 30 Januari 2018 dengan putusan perubahan anggota Direksi dan yang telah disetujui dan disahkan dengan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Tanggal 24 Juli 2019, sehingga susunan pengurus Bank dan telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan adalah sebagai berikut :

Keanggotaan Direksi berjumlah 3 (tiga) orang, dengan susunan sebagai berikut :

Jabatan	Nama
Direktur Utama	Herlina Hudojo, SE
Direktur Marketing	Agus Hendra Wijaya, SE
Direktur Kepatuhan	Ai Lie, SP

2. Anggota Direksi sebanyak 3 (tiga) orang dipimpin oleh Direktur Utama dan semua anggota Direksi berdomisili di Jawa Timur.
3. Semua Anggota Direksi memenuhi persyaratan dan telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*).
4. Direktur Utama serta Anggota Direksi lainnya berasal dari pihak yang independen terhadap pemegang saham pengendali yakni tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan BPR sehingga tidak mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama tidak memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal disetor pada Bank atau perusahaan lain.
5. Anggota Direksi telah memenuhi persyaratan berupa Integritas, Kompetensi dan Reputasi Keuangan, dengan gambaran sebagai berikut :
 - a. Semua Anggota Direksi memiliki integritas paling kurang mencakup :
 - Memiliki akhlak dan moral yang baik, antara lain ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan Tindak Pidana Tertentu dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan.
 - Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundangundangan yang berlaku.
 - Memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional BPR yang sehat.
 - Tidak termasuk dalam daftar tidak lulus uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*).
 - b. Semua Anggota Direksi memiliki Kompetensi paling kurang mencakup :
 - Pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya.
 - Pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan.
 - Kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan BPR yang sehat.
 - c. Semua Anggota Direksi memiliki Reputasi Keuangan paling kurang mencakup :
 - Tidak memiliki kredit macet.
 - Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.
6. Anggota Direksi tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.
7. Tidak ada Anggota Direksi merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada 1 (satu) lembaga/perusahaan bukan lembaga keuangan.

C.2. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Direksi BPR AMIRA bertanggung jawab atas pelaksanaan kepengurusan BPR. Untuk itu, Direksi wajib mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana telah diatur dalam Anggaran Dasar BPR dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya, pada tahun 2020 Direksi BPR AMIRA telah mengerjakan hal-hal sebagai berikut :

1. Menjalankan pengelolaan BPR secara profesional, konservatif dan independen, dengan memperhatikan Prinsip Kehati-hatian (*Prudential Banking Principles*), Anggaran Dasar BPR, serta Ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
2. Pembuatan Rencana Bisnis, dan melakukan koordinasi dengan Dewan Komisaris untuk merumuskan strategi pencapaian target/sasaran Kinerja Keuangan BPR sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Bisnis dan Rencana Strategis BPR melalui proses kegiatan operasional yang berlandaskan Prinsip-prinsip Tata Kelola (GCG) yang "baik dan sehat" pada seluruh jenjang organisasi.
3. Melaksanakan Tata Kelola BPR dengan memperhatikan aspek kecukupan jumlah SDM BPR dan kompetensinya. Hal ini tercermin dari pemisahan tugas dan tanggung jawab antara satuan/unit kerja yang menangani pembukuan, operasional, dan kegiatan penunjang operasional, serta penunjukan pejabat yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan audit interen.
4. Telah melakukan Mitigasi Risiko Likuiditas dan Kredit yang paling berpotensi terdampak Pandemi Covid-19.
5. Menyiapkan langkah-langkah yang dipandang perlu untuk mengatasi dampak penyebaran Corona Virus Disease 2019 terhadap kegiatan usaha BPR yang tujuannya untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dan Manajemen Risiko khususnya Risiko Kredit.
6. Pembuatan Rencana Kerja Tahunan dan mengadakan Rapat Kerja untuk merumuskan strategi pencapaiannya.
7. Mengadakan perubahan struktur organisasi untuk mendukung pertumbuhan bisnis, meliputi penetapan kembali struktur organisasi BPR secara keseluruhan, pembentukan / pengaturan Komite Kredit.
8. Pengaturan dan perubahan tentang ketentuan Kredit yang meliputi penetapan jenis kredit, provisi, administrasi, biaya lain-lain dan persyaratan kredit.
9. Melakukan review suku bunga dana dan kredit (funding dan lending), merumuskan strategi peningkatan dana pihak ketiga dan melakukan evaluasi biaya-biaya produk.
10. Melakukan upaya penyempurnaan atas kebijakan operasional, standar pelayanan, serta produk dan aktivitas yang telah ada.
11. Melakukan pembenahan diseluruh unit organisasi untuk mencapai hasil kerja yang baik.
12. Pengaturan bidang SDM, meliputi :
 - a. Peningkatan pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan.
 - b. Mengadakan rekrutmen untuk mengisi kebutuhan SDM.
13. Penyelesaian kredit-kredit bermasalah dan peningkatan kualitas Kredit dengan pengaturan mengenai :

- a. Pengawasan Bagian Penagihan dan Pembinaan Debitur.
 - b. Batas Wewenang Memutus Kredit BPR AMIRA.
 - c. Review kelengkapan Dokumen Legal.
 - d. Penurunan Nilai Agunan Pada Saat Perpanjangan Fasilitas Kredit.
14. Menindaklanjuti hasil temuan dan rekomendasi yang diterima dari audit internal, audit eksternal, hasil pengawasan Dewan Komisaris, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan. Tindak lanjut tersebut dalam bentuk action plan dengan tenggang waktu (deadline) yang wajar, monitoring yang ketat, dan hasilnya dilaporkan kepada seluruh stakeholders terkait.
 15. Tindak lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris, Direksi telah berupaya penuh melaksanakan rekomendasi Dewan Komisaris, antara lain melalui upaya pemenuhan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan OJK, penerapan ketentuan OJK dengan baik, perbaikan pengelolaan system penagihan, dan menjaga tingkat likuiditas yang sehat.
 16. Menyampaikan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu, kepada Dewan Komisaris dalam rangka efektivitas "Pengawasan Aktif Pengurus" sesuai dengan ketentuan dalam Manajemen Risiko BPR.
 17. Menyampaikan kebijakan BPR yang "bersifat strategis" dalam bidang Kepegawaian kepada seluruh Pegawai BPR.
 18. Mempertanggung jawabkan seluruh pelaksanaan tugasnya dalam pengelolaan BPR kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham melalui forum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan.

II. KEPEMILIKAN SAHAM, HUBUNGAN KEPENGURUSAN, HUBUNGAN KEUANGAN, HUBUNGAN KELUARGA DAN HUBUNGAN BANK DENGAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI.

Diantara anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Pengendali tidak saling memiliki hubungan kepemilikan, hubungan kepengurusan, hubungan keluarga, dan hubungan keuangan.

Kepemilikan Saham :

NO	NAMA PEMEGANG SAHAM	JUMLAH LEMBAR SAHAM	JUMLAH MODAL (Rp)	% MODAL
1	Tn. KUSWANDI SUDARGA	4.200	4.200.000.000	70,00%
2	Tn. AGUS SUBROTO KOSASIH	420	420.000.000	7,00%
3	Ny. ELISABETH SOETJIANAH	360	360.000.000	6,00%
4	Tn. ANDREAS SOETANTYO	360	360.000.000	6,00%
5	Tn. DAVID EFFENDI	360	360.000.000	6,00%
6	Ny. MELANI PUSPAWATI H, Dra	300	300.000.000	5,00%
JUMLAH MODAL DISETOR		6.000	6.000.000.000	100,00%

Per 31 Desember 2020 Pemegang saham pengendali BPR AMIRA adalah Tn. Kuswandi Sudarga yang memiliki saham sebesar 70,00 %. Bapak Agus Subroto Kosasih selaku Komisaris Utama memiliki saham sebesar 7,00 % sedangkan Komisaris dan Direksi BPR AMIRA tidak memiliki saham pada BPR AMIRA.

III. PAKET/KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DEWAN KOMISARIS SERTA DIREKSI

A. Tipe Remunerasi dan Fasilitas Lain untuk Dewan Komisaris dan Direksi

Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi untuk tahun 2020 adalah sebagai berikut :

JENIS REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN	JUMLAH DITERIMA DALAM 1 TAHUN	
	DEWAN KOMISARIS	DIREKSI
	JUMLAH DITERIMA	JUMLAH DITERIMA
Remunerasi (gaji, Bonus, Tunjangan Rutin, Tantiem)	Rp 123.500.000	Rp 278,200,000
Fasilitas Kendaraan	-	2 (dua) buah kendaraan dinas

B. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

Yang dimaksud dengan gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari BPR AMIRA selaku pemberi kerja kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pegawai dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah dilakukannya.

Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah di BPR AMIRA pada tahun 2020 adalah sebagai berikut :

KETERANGAN	SKALA PERBANDINGAN (RASIO)
Rasio Gaji Pegawai yang Tertinggi dan Terendah	1,97 : 1
Rasio Gaji Direksi yang Tertinggi dan Terendah	2,16 : 1
Rasio Gaji Komisaris yang Tertinggi dan Terendah	1,53 : 1
Rasio Gaji Direksi yang Tertinggi dan Komisaris Tertinggi	1,75 : 1
Rasio Gaji Direksi yang Tertinggi dan Pegawai yang Tertinggi	2,68 : 1

Gaji yang diperbandingkan dalam rasio gaji termaksud di atas, adalah imbalan yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan pegawai per bulan. Yang dimaksud dengan pegawai adalah pegawai tetap BPR AMIRA.

IV. PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Benturan kepentingan adalah keadaan dimana terdapat konflik antara kepentingan ekonomis Bank dan kepentingan ekonomis pribadi pemegang saham, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, pejabat eksekutif serta karyawan Bank. Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, pejabat eksekutif dan karyawan harus mendahulukan kepentingan ekonomis Bank diatas kepentingan ekonomis pribadi, keluarga atau pihak lainnya.

Selama tahun 2020 di BPR AMIRA tidak menangani penanganan benturan kepentingan dikarenakan selama tahun 2020 tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan

kepentingan dan sampai saat ini BPR selalu berusaha untuk menghindari transaksi yang mengandung potensi benturan kepentingan.

V. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN, AUDITOR INTERNAL DAN AUDITOR EKSTERNAL

A. Fungsi Kepatuhan

Direksi Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan bekerja secara independen, dan tidak terlibat dalam kegiatan penyaluran dana. Pejabat Eksekutif Pelaksana Fungsi Kepatuhan telah menyusun dan mengkinikan Pedoman Kerja, Sistem dan Prosedur Kepatuhan.

Pejabat Eksekutif Pelaksana Fungsi Kepatuhan berfungsi untuk memastikan dan menjaga bahwa seluruh aktivitas BPR telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, sehingga potensi risiko kegiatan usaha BPR dapat diantisipasi lebih dini.

Dalam penerapan Fungsi Kepatuhan, Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan sedang berupaya menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan budaya kepatuhan antara lain :

1. Mewujudkan terlaksananya budaya kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha BPR.
2. Memastikan agar kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Memastikan kepatuhan BPR terhadap komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.
4. Memastikan bahwa seluruh unit kerja memiliki pedoman dan prosedur kerja yang terkini sesuai dengan job description dan struktur organisasi Bank.
5. Melakukan sosialisasi ketentuan internal dan eksternal baik secara tidak langsung yaitu melalui surat edaran, surat keputusan ataupun secara langsung dengan tatap muka/mengadakan sosialisasi ke unit bagian di kantor pusat, atau kantor kas.
6. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam aktivitas operasional bank, produk dan lain-lain.
7. Melakukan review terhadap rancangan kebijakan yang akan diterbitkan dan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
8. Memantau penyampaian Laporan sesuai ketentuan termasuk mempersiapkan pelaporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan.

B. Fungsi Audit Intern

Fungsi audit intern bank sangat penting, karena peranan yang diharapkan dari fungsi tersebut untuk membantu semua tingkatan manajemen dalam mengamankan kegiatan operasional bank yang melibatkan dana dari masyarakat luas. Di dalam bank sebagai badan usaha, terdapat berbagai kepentingan dari pemilik, manajemen, pegawai dan nasabah. Pada hakekatnya perbedaan kepentingan diantara para pihak tersebut mempunyai tujuan yang sama, yaitu tercapainya bank yang sehat dan mampu

berkembang secara wajar. Dalam kaitan ini audit intern bank harus dapat menempatkan fungsinya di atas berbagai kepentingan tersebut untuk memastikan terwujudnya bank yang sehat, berkembang secara wajar dan dapat menunjang perekonomian.

Sepanjang tahun 2020 Satuan Kerja Audit Interen (SKAI) BPR AMIRA telah melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan amanah yang dimandatkan oleh manajemen BPR dan Otoritas Jasa Keuangan, dan selama periode tersebut telah dicatat sejumlah pencapaian penting yang sangat menunjang terciptanya iklim kerja yang prudent dan selaras dengan semangat penerapan tata kelola perusahaan, serta manajemen risiko dalam struktur organisasi bisnis yang terus berkembang dewasa ini. Satuan Kerja Audit Interen (SKAI) BPR AMIRA telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam membantu Direksi dan Dewan Komisaris dengan melakukan pengawasan/pemeriksaan, mengeluarkan rekomendasi atas hasil pemeriksaan, memantau tindak lanjut hasil pemeriksaan, dan melaporkan kembali kepada Direksi tembusan kepada Dewan Komisaris.

Laporan hasil audit yang dilaksanakan oleh staff Internal Control (IC) dikemas dalam format Laporan Hasil Audit Tahunan tanggal 15 Desember – 19 Desember 2020 yang berisi seluruh temuan dan tanggapan dari auditee (pihak-pihak yang diaudit) serta kesanggupan auditee untuk menyelesaikan temuan audit yang dimaksud dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Sebagai tindak lanjut atas hasil audit / pemeriksaan tersebut, IC telah melakukan pengawasan dengan cara meminta kelengkapan data dan dokumen dari auditee. Tindak lanjut tersebut akan terus dilakukan hingga seluruh permasalahan dapat diselesaikan oleh auditee.

C. Fungsi Audit Eksternal

Dalam rangka memenuhi seluruh aspek Tata Kelola terkait dengan proses penunjukkan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik, BPR AMIRA telah melakukan mekanisme yang sepenuhnya patuh kepada ketentuan dalam Pasal 62 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor : 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola (GCG) Bagi Bank Perkreditan Rakyat, antara lain:

1. Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
2. Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk tidak melebihi masing-masing 3 (tiga) tahun buku berturut turut.
3. Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik tidak memiliki keterkaitan dengan BPR
4. Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik disetujui melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
5. KAP telah menyampaikan hasil audit kepada BPR tepat waktu dan mampu bekerja secara independen.

Direksi BPR AMIRA telah menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Hendro, Busroni, Alamsyah dan Akuntan Publik (AP) Hendro Wibowo, SE, Ak, CA, CPA; Drs. Muhammad Busroni, Ak, Msi, CPA ; Drs. Alamsyah M. Tahir, SE, Ak, M. Ak, CPA yang beralamat di Jl. Hamid Rusdi No. 10 D Malang-Jawa Timur 65121 dengan IJIN : Kep Menkeu RI No. 284/KM.1/2017 sebagai Auditor Independen atas informasi keuangan historis BPR AMIRA posisi 31 Desember 2020.

VI. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

BPR telah menerapkan manajemen risiko secara efektif, yang disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha serta kemampuan BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sebagaimana diterapkan dalam ketentuan yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko bagi BPR.

Tata kelola risiko yang baik merupakan syarat awal atas terciptanya pengelolaan risiko yang efektif. Oleh sebab itu, BPR akan selalu berupaya untuk penerapan manajemen risiko dengan baik melalui hal-hal sebagai berikut :

1. Telah adanya penunjukkan pejabat eksekutif yang khusus menangani manajemen risiko dan kepatuhan.
2. Telah adanya pedoman dan prosedur operasional terkait penerapan manajemen risiko.
3. Dalam rangka meningkatkan kualitas SDM dalam pelaksanaan fungsi manajemen risiko dan kepatuhan secara reguler mengikutsertakan pejabat untuk mengikuti pendidikan/ pelatihan dan workshop tentang manajemen risiko dan kepatuhan.
4. Direksi BPR AMIRA, telah memiliki kebijakan yang mengatur penetapan limit, antara lain berupa:
 - a. Wewenang memutus dan menandatangani kredit.
 - b. BMPK yang tercantum pada Kebijakan Perkreditan Bank.

Sistem informasi manajemen (SIM) sebagai infrastruktur vital dalam melakukan proses identifikasi, pengukuran, dan monitoring risiko, khususnya dalam menangkap early warning signal atas kondisi risiko yang akan muncul pada BPR.

Sesuai dengan besaran Modal Inti yang dimiliki, BPR AMIRA wajib menerapkan Manajemen Risiko paling sedikit 3 (tiga) risiko yakni:

1. Risiko Kredit
2. Risiko Operasional
3. Risiko Kepatuhan

Pengelolaan Manajemen Risiko dilakukan dengan cara :

1. Pendekatan Pengawasan dengan cara pengawasan atasan langsung atau pengawasan melekat (built in control) dalam setiap aspek kegiatan Bank.
2. Pemisahan fungsi dan penerapan dual control.
3. Pengawasan secara independen dilakukan untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan internal dan eksternal.
4. Pengendalian risiko dibuat berjenjang sesuai kompetensi dan kewenangan pejabat bank.

A. Pengelolaan Risiko Kredit

Risiko kredit adalah Risiko akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada BPR. Penguatan kualitas penerapan manajemen risiko kredit dilakukan melalui aktivitas sebagai berikut :

1. Penguatan infrastruktur pada aktivitas pemberian kredit modal kerja, meliputi kebijakan kredit, sumber daya manusia (SDM), dan teknologi informasi.
2. Penguatan SDM pada pengendalian risiko kredit.

Pelaksanaan Manajemen Risiko Kredit Bank sebagai berikut :

1. Identifikasi risiko kredit pada proses persetujuan kredit.

Identifikasi risiko kredit merupakan langkah awal dalam mengelola risiko, risiko kredit dapat bersumber dari berbagai aktivitas fungsional bank seperti aktivitas perkreditan. Potensi kerugian atas aktivitas penyaluran kredit Bank dapat muncul akibat Sumber Daya Manusia dibidang perkreditan memiliki pengetahuan kurang memadai, Internal proses bidang perkreditan yang kurang baik, analisa kredit yang kurang akurat dan mendalam, pendanaan pada sektor yang berisiko tinggi, konsentrasi kredit sehingga menyebabkan gagal bayar dan menimbulkan kerugian Bank karena harus membentuk Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif, pengurangan laba akibat kredit hapus buku, biaya yang timbul karena proses penyelesaian kredit (biaya penagihan, proses hukum, proses lelang), dan juga sumberdaya yang harus dialokasikan dalam rangka penagihan dan restrukturisasi kredit.

Analisa kredit dilakukan untuk mengidentifikasi seluruh aspek risiko yang melekat pada setiap aktivitas fungsional yang berpotensi merugikan bank. Penilaian risiko kredit perlu memperhatikan kondisi keuangan debitur, khususnya kemampuan membayar secara tepat waktu, jaminan atau agunan yang diberikan sebagai jaminan terakhir kalau terjadi gagal bayar. Gagal bayar dapat disebabkan berbagai faktor. Penilaian debitur mencakup analisis lingkungan debitur, karakteristik mitra usaha dari debitur, kondisi laporan keuangan beberapa tahun terakhir yang dapat digunakan untuk mendukung analisis yang menyeluruh terhadap kondisi dan kredibilitas debitur.

2. Monitoring risiko kredit dengan cara :

- a. Menjaga Non Performing Loan (NPL) pada tingkat yang dapat diterima bank dan pemenuhan ketentuan BMPK dengan menerapkan one obligor concept.
- b. Mengembangkan laporan monitoring indikator risiko kredit baik mingguan maupun dua mingguan, sebagai sistem peringatan dini atas portfolio kredit.

B. Pengelolaan Risiko Operasional

Risiko operasional adalah Risiko yang antara lain disebabkan adanya ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses intern, kesalahan sumber daya manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya masalah ekstern yang mempengaruhi operasional BPR.

Aktivitas Pengelolaan Risiko Operasional :

1. Melengkapi SOP untuk masing-masing unit kerja agar seluruh aktivitas/operasional bank memiliki landasan yang selaras dengan praktek perbankan yang sehat.
2. Memantau kehandalan sistem core-banking agar proses pembukuan berjalan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku untuk BPR.
3. Meningkatkan infrastruktur TI untuk mempercepat proses pengolahan data.
4. Pengembangan program pelatihan untuk meningkatkan kompetensi SDM sesuai jabatan masing-masing.
5. Meningkatkan kontrol terhadap aktivitas operasional Kantor Kas seperti melakukan review limit transaksi dan penyempurnaan administrasi sistem limit agar terdapat dual control.

C. Pengelolaan Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan adalah Risiko akibat BPR tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain termasuk Risiko akibat kelemahan aspek hukum. Kelemahan aspek hukum antara lain disebabkan adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak dan pengikatan agunan yang tidak sempurna. BPR melakukan review untuk semua perikatan antara Bank dengan pihak ketiga untuk memastikan tidak ada hal-hal yang berpotensi mengakibatkan Bank menghadapi resiko hukum.

Pengelolaan Risiko Kepatuhan secara umum dilaksanakan oleh Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan dengan dibantu oleh Pejabat Eksekutif yang menjalankan fungsi kepatuhan. Sedangkan untuk memastikan dipatuhinya ketentuan internal dan eksternal terutama pada aktivitas operasional sehari-hari, maka Direktur dan Pejabat Eksekutif yang menjalankan fungsi kepatuhan dan Satuan Kerja Audit Intern melakukan evaluasi kecukupan dokumen dan kecukupan kewenangan pengambilan keputusan dalam aktivitas operasional baik di Kantor Pusat maupun di Kantor Kas.

Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Likuiditas dilakukan dengan :

1. Proyeksi arus kas digunakan untuk melihat proyeksi dana masuk dan dana keluar yang berasal dari aset/kewajiban/rekening administratif, sehingga posisi likuiditas bank selalu dalam keadaan cukup.
2. Rasio Likuiditas digunakan untuk melihat gambaran rasio likuiditas dan/atau mengukur kemampuan Bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendek.
3. Mengenai Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko reputasi juga dikelola secara antisipatif, dimana Bank secara terus menerus meningkatkan kemampuan petugas front office dalam memberikan pelayanan kepada nasabah.

Pengelolaan Risiko Strategik dilakukan antara lain dengan memantau dan mengevaluasi pencapaian target dan kinerja keuangan Bank. Meeting secara rutin selalu dilakukan untuk menentukan langkah-langkah strategis yang perlu diambil sebagai solusi apabila terjadi penyimpangan-penyimpangan atas pelaksanaan strategi di lapangan.

VII. PERMASALAHAN HUKUM DAN UPAYA PENYELESAIAN OLEH BANK

Permasalahan Hukum BPR AMIRA selama Tahun 2020

PERMASALAHAN HUKUM	JUMLAH	
	PERDATA	PIDANA
Telah Selesai (Telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	NIHIL	NIHIL
Dalam Proses Penyelesaian	NIHIL	NIHIL
TOTAL	NIHIL	NIHIL

VIII. BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT

BPR AMIRA telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur yang tertulis tentang penyediaan dana, baik kepada pihak terkait maupun kepada debitur besar, dengan

berpedoman kepada Ketentuan dan Regulasi tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK). Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) adalah sebagai berikut :

1. Pihak Terkait dengan bank adalah sebesar 10 % dari jumlah modal.
2. Pihak Tidak Terkait dengan bank (Individu) adalah sebesar 20 % dari jumlah modal.
3. Peminjam group/kelompok adalah sebesar 30 % dari jumlah modal.

BMPK Sesuai dengan kriteria tersebut di atas sampai dengan posisi 31 Desember 2020 tidak ada pelanggaran BMPK.

IX. RENCANA BISNIS BPR

BPR telah menyusun Rencana Bisnis yang mencakup Rencana Jangka Pendek, Rencana Jangka Menengah dan/ atau Rencana Strategis Jangka Panjang, sebagaimana diatur pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 37/POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah, serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 52/SEOJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat (RBB).

Rencana strategis Bank telah disusun dalam bentuk Rencana Korporasi (*Corporate Plan*) dan Rencana Bisnis (*Business Plan*) sesuai dengan visi dan misi Bank. Rencana strategis Bank disusun atas dasar kajian yang komprehensif dengan memperhatikan peluang bisnis dan kekuatan yang dimiliki Bank serta mengidentifikasi kelemahan dan ancaman (Analisis SWOT). Dalam menetapkan Rencana Bisnis, Bank senantiasa berpedoman kepada prinsip kehati-hatian, manajemen risiko dan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*), termasuk rencana bisnis yang realistis, dengan memperhatikan faktor eksternal dan internal sehingga rencana bisnis yang dibuat dapat menjadi sarana untuk mengendalikan risiko strategis.

A. Rencana dan Langkah-Langkah Strategis

1. Rencana dan langkah-langkah strategis jangka pendek periode 1 (satu) tahun.
 - a. Meningkatkan kualitas portofolio kredit.
 - b. Meningkatkan Frekwensi Penagihan dan kualitas sumber daya manusia (collection dan remedial) dalam melakukan penagihan dan penyelesaian kredit macet.
 - c. Mapping Area Penagihan.
 - d. Meningkatkan kualitas penggunaan BI Checking / SLIK dalam melakukan analisa kredit.
 - e. Meningkatkan penghimpunan Dana Murah.
 - f. Melakukan terobosan dalam upaya peningkatan kemampuan pendanaan.
 - g. Meningkatkan produktivitas penyaluran kredit secara prudent.
 - h. Penyederhanaan Proses Kredit dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.
 - i. Meningkatkan keamanan, kenyamanan dan kehandalan layanan semua segmen.
 - j. Optimalisasi dan efisiensi biaya, dengan melakukan beberapa inisiatif untuk melakukan penghematan biaya.
 - k. Meningkatkan penghimpunan dana murah sehingga COF (*Cost Of Fund*) menurun.
 - l. Meningkatkan fee based income BPR.
2. Rencana dan langkah-langkah strategis jangka menengah periode 3 (tiga) tahun.

- a. Pemupukan Modal dari perolehan Laba.
- b. Melakukan evaluasi asset tetap untuk memperkuat struktur permodalan.
- c. Melakukan diversifikasi sumber permodalan secara prudent.
- d. BPR akan mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan mudah diakses oleh pihak yang berkepentingan.
- e. BPR akan mengungkapkan informasi yang meliputi tetapi tidak terbatas pada visi, misi, strategi BPR, kondisi keuangan, susunan pengurus dan pemegang saham, system pengendalian intern, Status kepatuhan dan tata kelola serta informasi dan fakta material.
- f. BPR akan menerapkan Prinsip keterbukaan dengan tetap memperhatikan ketentuan rahasia BPR, rahasia jabatan dan hak-hak pribadi sesuai peraturan yang berlaku.
- g. BPR akan meningkatkan kompetensi dari masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi maupun seluruh jajaran di bawahnya sesuai dengan tanggung jawabnya dan memahami perannya dalam pelaksanaan Good Corporate Governance.
- h. BPR akan menetapkan ukuran kinerja dari semua jajaran BPR berdasarkan ukuran yang disepakati secara konsisten dengan nilai perusahaan, sasaran usaha dan strategi BPR serta menetapkan rewards and punishment system.
- i. BPR akan menetapkan sasaran usaha dan strategi untuk dapat dipertanggungjawabkan kepada stakeholders.
- j. BPR akan menetapkan prinsip kehati-hatian (Prudential Banking Practices) dan menjamin kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.
- k. BPR akan melaksanakan tanggung jawab sosial secara wajar sebagai bagian dari komunitas masyarakat yang peduli terhadap lingkungan.
- l. BPR akan menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh Stakeholders manapun dan tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak serta terbebas dari benturan kepentingan (*Conflict Of Interest*).
- m. BPR akan menerapkan azas kesetaraan dan kewajaran yang lebih baik dalam memperhatikan kepentingan seluruh stakeholders.
- n. Dewan komisaris akan melakukan peninjauan secara berkala mengenai strategi dan kebijakan risiko yang mencakup tingkat toleransi BPR terhadap risiko dan kondisi perekonomian domestik yang dirancang untuk kepentingan jangka panjang.
- o. Direksi akan memastikan penetapan strategi BPR telah memperhitungkan dampak risiko dan memastikan BPR memiliki satuan kerja dan/atau pejabat yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang mendukung perumusan dan pemantauan pelaksanaan strategi Business Plan.
- p. BPR akan menetapkan kerangka acuan penerapan manajemen risiko yang mencakup kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta limit Risiko yang ditetapkan secara jelas sejalan dengan visi, misi dan strategis BPR.
- q. BPR akan melakukan Identifikasi Risiko yang bersifat proaktif yang mencakup seluruh aktivitas bisnis BPR dalam rangka menganalisis sumber dan kemungkinan timbulnya Risiko serta dampaknya.
- r. BPR akan melaksanakan sistem pengendalian intern dalam penerapan Manajemen Risiko BPR dengan mengacu pada kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan.
- s. Pejabat Audit Intern dan/ Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) BPR akan melakukan audit secara berkala dengan cakupan yang memadai, mendokumentasikan

- temuan audit dan tanggapan manajemen atas hasil audit, serta melakukan review terhadap tindak lanjut temuan audit.
- t. BPR akan menetapkan jalur pelaporan dan pemisahan fungsi yang jelas dari satuan kerja operasional kepada satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian.
3. Rencana dan langkah-langkah strategis jangka panjang periode 5 (lima) tahun.
 - a. Pemupukan Modal dari perolehan Laba.
 - b. Pengemabngan dan pengadaan teknologi informasi.
 - c. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas karyawan.
 - d. Melakukan In House Training secara regular.
 - e. Pengembangan karier pegawai melalui pendidikan.
 - f. Peningkatan kinerja karyawan melalui studi banding.
 - g. Melaksanakan kegiatan Coaching (bimbingan) kepada karyawan secara teratur.
 - h. Mengoptimalkan anggaran pendidikan dan pelatihan.

B. Target dan Realisasi Jangka Pendek dan Menengah

1. Target dan Realisasi jangka pendek yang ingin dicapai dalam kegiatan usaha BPR selama tahun 2020, antara lain:
 - a. Target Prosentase NPL Bruto turun menjadi 5,00%, Realisasi NPL Bruto 7,97% dikarenakan kondisi pandemi COVID 19.
 - b. Target Baki Debet NPL turun menjadi sebesar Rp. 635.710.000, Realisasi Baki Debet NPL menjadi sebesar Rp 1.009.232.500 sama halnya dengan poin a, hal ini disebabkan karena kondisi pandemi COVID 19 sehingga mempengaruhi perekonomian masyarakat pada umumnya, tidak terkecuali nasabah BPR AMIRA, sehingga tunggakan debitur meningkat.
 - c. Target Penyaluran Kredit menjadi sebesar Rp. 13.394.898.000, Realisasi sebesar Rp. 12.659.582.500.
 - d. Target Deposito menjadi sebesar Rp. 12.691.266, Realisasi Rp. 19.014.000.000.
 - e. Target Tabungan menjadi sebesar Rp. 1.211.342, Realisasi Rp. 1.094.059.479.
 - f. Target simpanan dari bank lain menjadi sebesar Rp 1.100.060, Realisasi Rp. 1.100.077.065.
 - g. Target rasio BOPO turun menjadi 69,91%, Realisasi sebesar 59,52%
 - h. Target NIM meningkat menjadi 12,97%, Realisasi sebesar 8,30% tidak tercapai sesuai target yang direncanakan berkaitan pula dengan poin a dan b hal ini disebabkan karena kondisi pandemi COVID 19 sehingga mempengaruhi perekonomian masyarakat pada umumnya, tidak terkecuali nasabah BPR AMIRA, sehingga tunggakan debitur meningkat yang berpengaruh terhadap penurunan pendapatan BPR AMIRA.
2. Target jangka menengah yang ingin dicapai dalam kegiatan usaha BPR selama 3 (tiga) tahun kedepan, antara lain:
 - a. Modal Inti bertambah menjadi sebesar Rp. 10.000.000,-
 - b. Laba Tahun Berjalan meningkat sebesar 50,00%
 - c. Terpenuhinya kelengkapan organisasi tata kelola paling lambat 31 Desember 2022

C. Strategi Bisnis dan Kebijakan

1. Visi dan Misi BPR

Visi : Berusaha menjadi BPR yang bias memahami kepentingan masyarakat.

Misi :

- a. Memberikan pelayanan yang cepat dan akurat kepada nasabah.
- b. Membantu pengembangan usaha kecil dan mikro.
- c. Menyediakan produk jasa yang sesuai kebutuhan masyarakat.
- d. Meningkatkan deviden pemegang saham.
- e. Meningkatkan kesejahteraan pegawai/karyawan.

2. Arah Kebijakan BPR

Berdasarkan hasil-hasil evaluasi yang telah dicapai serta melihat situasi dan kondisi pencapaian target Rencana Bisnis Tahun 2020 yang hamper tercapai maksimal, maka Rencana Bisnis Tahun 2021 diprioritaskan pada :

- a. Perbaikan dan Penerapan Tata Kelola BPR yang lebih baik.
- b. Penerapan Manajemen Risiko.
- c. Perbaikan Sistem Teknologi Informasi.
- d. Peningkatan penghimpunan dana dikhususkan untuk penghimpunan dana murah.
- e. Peningkatan Penyaluran Dana dalam bentuk Kredit.
- f. Ekspansi Usaha.
- g. Peningkatan Efisiensi.
- h. Peningkatan Laba Perusahaan.
- i. Peningkatan Tingkat Kesehatan Bank khususnya faktor KAP.
- j. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia.
- k. Peningkatan Kualitas Pelayanan.
- l. Peningkatan Kesejahteraan Karyawan.
- m. Perluasan Jaringan Kantor.
- n. Rencana Program Kerja Literasi dan Edukasi Kepada Masyarakat.
- o. Rencana Kegiatan Inklusi Keuangan.

3. Kebijakan Tata Kelola dan Manajem Risiko BPR

a. Kebijakan Tata Kelola BPR

- BPR akan menetapkan tugas dan tanggung jawab yang jelas bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris, dan Direksi serta seluruh jajaran di bawahnya yang selaras dengan visi, misi, nilai-nilai Perusahaan, sasaran usaha dan strategi BPR.
- BPR akan meningkatkan kompetensi dari masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi maupun seluruh jajaran di bawahnya sesuai dengan tanggung jawabnya dan memahami perannya dalam pelaksanaan Good Corporate Governance.
- BPR akan menetapkan ukuran kinerja dari semua jajaran BPR berdasarkan ukuran yang disepakati secara konsisten dengan nilai perusahaan, sasaran usaha dan strategi BPR serta menetapkan rewards and punishment system.
- BPR akan menetapkan sasaran usaha dan strategi untuk dapat dipertanggungjawabkan kepada stakeholders.

b. Kebijakan Manajemen Risiko BPR

- BPR akan menetapkan prinsip kehati-hatian (Prudential Banking Practices) dan menjamin kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

- BPR akan menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh Stakeholders manapun dan tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak serta terbebas dari benturan kepentingan (*Conflict Of Interest*).
- Kedepan Dewan Komisaris dan Direksi BPR akan senantiasa memberikan arahan yang jelas, melakukan pengawasan dan mitigasi secara aktif serta mengembangkan budaya Manajemen Risiko.
- Dewan Komisaris akan melakukan peninjauan secara berkala mengenai strategi dan kebijakan risiko yang mencakup tingkat toleransi BPR terhadap risiko dan kondisi perekonomian domestic yang dirancang untuk keperluan jangka panjang.
- Direksi akan menetapkan struktur organisasi yang lebih jelas yang mencerminkan mengenai batas wewenang, tanggung jawab dan fungsi, serta independensi antar unit bisnis dengan unit kerja Manajemen Risiko.
- Direksi akan melakukan pemantauan kondisi internal dan perkembangan kondisi eksternal yang lebih ketat.
- Direksi akan memastikan penetapan strategi BPR telah memperhitungkan dampak risiko dan memastikan BPR memiliki satuan kerja dan/atau pejabat yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang mendukung perumusan dan pemantauan pelaksanaan strategi Rencana Bisnis.
- BPR akan menetapkan kerangka acuan penerapan manajemen risiko yang mencakup kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta Limit Risiko yang ditetapkan secara jelas sejalan dengan Visi, Misi dan Strategi Bisnis BPR.

4. Strategi Pengembangan Bisnis

Bertolak pada hasil analisis SWOT atas masalah internal dan eksternal, maka Strategi Manajemen yang dapat dilakukan dalam merealisasikan rencana kerja tahun 2020 adalah sebagai berikut :

a. Penghimpunan Dana :

- Memperluas segmentasi pasar deposito dan penabung, sehingga dapat bertumbuh atas sumber dana simpanan (Tabungan & Deposito) dengan mengeluarkan produk tabungan dan produk simpanan berhadiah.
- Meningkatkan pola kerjasama dengan berbagai instansi swasta dan instansi pemerintah untuk menjadi mitra penyimpan dana.
- Meningkatkan dan mengoptimalkan media promosi produk funding.
- Mengoptimalkan karyawan bagian funding dengan menambah karyawan.
- Meningkatkan pola pelayanan yang lebih cepat, tepat dan akurat.
- Memberikan insentif bagi penyimpan dana berupa hadiah sebagai sarana promosi, maupun insentif bagi karyawan yang memperoleh deposito baru.
- Melakukan penyesuaian bunga deposito dan tabungan dengan lembaga pesaing.

b. Penyaluran Dana :

- Memperluas segmentasi pasar debitur dan memperluas jaringan pemasaran dengan membuka jaringan kantor baru sehingga kredit dapat bertumbuh sesuai rencana.
- Meningkatkan pola kerjasama dengan berbagai instansi swasta dan instansi pemerintah dengan memberikan insentif.
- Membentuk team penyelesaian kredit bermasalah.

- Melakukan pengembangan jenis kredit yang sesuai kebutuhan masyarakat.
 - Meningkatkan promosi melalui media promosi penjualan, seperti mencetak brosur dan banner tentang manfaat dan jenis kredit yang disalurkan BPR.
 - Meningkatkan kualitas pelayanan yang lebih baik dari pesaing.
 - Memperingan persyaratan kredit dan mempercepat proses pemberian kredit.
- c. SDM dan Sarana :
- Menambah karyawan dan memberikan peluang untuk mengikuti pelatihan.
 - Meningkatkan gaji atau tunjangan karyawan agar lebih loyal dan produktif dalam bekerja.
 - Meningkatkan rasa kebersamaan dan kerjasama antar karyawan dan staff dengan melakukan pelatihan intern bekerjasama dengan lembaga motivator.
 - Meningkatkan kegiatan-kegiatan intern, outbond untuk meningkatkan rasa kebersamaan antar Karyawan, Staff dan Direksi beserta keluarganya.

X. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN BANK

Sebagaimana disebut dalam prinsip GCG menyangkut keterbukaan, maka Bank telah melakukan transparansi Laporan Tahunan (keuangan dan non-keuangan) serta Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan secara tepat waktu.

1. Sistem Laporan Keuangan dan Non-Keuangan telah didukung oleh Sistem Informasi yang memadai termasuk Sumber Daya Manusia yang kompeten, sehingga menghasilkan Laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.
2. BPR telah menyusun Laporan Tahunan dan Publikasi sesuai ketentuan OJK.
3. Laporan Tahunan BPR telah disusun dan disajikan kepada pihak Otoritas Jasa Keuangan, dan Otoritas lainnya tentang Transparansi Kondisi Keuangan BPR.
4. Laporan Tahunan BPR telah disampaikan kepada pihak independen sesuai ketentuan.
5. BPR telah mempublikasikan Laporan tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi secara tepat waktu di papan pengumuman BPR dan di media cetak.
6. Laporan Pengaduan Nasabah telah disampaikan tepat waktu kepada OJK, Tata cara pengaduan nasabah dan penyelesaian sengketa kepada nasabah disajikan secara transparan sesuai ketentuan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan tentang Laporan Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen.
7. Laporan Non Keuangan Bank, BPR AMIRA telah memberikan informasi mengenai produk Bank secara jelas, dan terkini yang dapat diperoleh secara mudah oleh nasabah melalui brosur atau bentuk tertulis lainnya di kantor BPR AMIRA.
8. Media Komunikasi lain dengan Pemegang Saham, untuk memberikan informasi kepada para Pemegang Saham (*stakeholders*), BPR AMIRA secara rutin telah melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham setiap tahunnya. Sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Laporan Penerapan Tata Kelola (*Good Corporate Governance*) tahun 2020 ini telah disampaikan kepada pihak-pihak sebagai berikut :
 - a. Otoritas Jasa Keuangan
 - b. Asosiasi BPR di Indonesia(Perbarindo)
 - c. 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan yang di beri fasilitas oleh Perbarindo intuk menyampaikan kepada **Media BPR**.

XI. KESIMPULAN UMUM HASIL SELF ASSESSMENT PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA (GOOD CORPORATE GOVERNANCE) BPR AMIRA TAHUN 2020

Penilaian penerapan Tata Kelola BPR AMIRA dilakukan dengan cara melakukan *self assessment* Penerapan Tata Kelola (*Good Corporate Governance*) sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria/indikator penilaian, disimpulkan bahwa BPR AMIRA telah menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan dengan BAIK yang dilandasi oleh ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Regulator.

Adapun Hasil *self assessment* Penilaian Penerapan Tata Kelola (*Good Corporate Governance*) BPR AMIRA Tahun 2020 masing-masing faktor tersebut adalah sebagai berikut :

No	Aspek Penilaian	Sebelum Penerapan Manajemen Risiko		Setelah Penerapan Manajemen Risiko	
		Bobot (%)	Nilai	Bobot (%)	Nilai
1	Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Direksi	20.00	0,24	20.00	0,22
2	Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	15.00	0,19	15.00	0,17
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite bagi BPR yang memiliki modal inti paling sedikit Rp 80.000.000.000,- (delapan puluh miliar rupiah)	0.00	0,00	0.00	0,00
4	Penanganan Benturan Kepentingan	10.00	0,33	10.00	0,30
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan	10.00	0,15	10.00	0,13
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	10.00	0,23	10.00	0,21
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	2.50	0,03	2.50	0,03
8	Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern	10.00	0,00	10.00	0,14
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit	7.50	0,13	7.50	0,11
10	Rencana Bisnis BPR	7.50	0,17	7.50	0,15
11	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta pelaporan internal	7.50	0,14	7.50	0,13
Nilai Komposit		100 %	1,61	100 %	1,59

Keterangan

Nilai Komposit	Predikat Komposit
1.0 ≤ Nilai Komposit < 1.8	Sangat Baik
1.8 ≤ Nilai komposit < 2.6	Baik
2.6 ≤ Nilai Komposit < 3.4	Cukup Baik
3.4 ≤ Nilai Komposit < 4.2	Kurang Baik
4.2 ≤ Nilai Komposit ≤ 5	Tidak Baik

Hasil *self assessment* Penilaian Penerapan Tata Kelola (*Good Corporate Governance*) BPR AMIRA Tahun 2020 Sebelum Penerapan Manajemen Risiko yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa BPR AMIRA berada pada peringkat "**Tata Kelola Sangat Baik**" dengan total nilai komposit "**1,61**". Setelah Penerapan Manajemen Risiko yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa BPR AMIRA berada pada peringkat "**Tata Kelola Sangat Baik**" dengan total nilai komposit "**1,59**".

Action Plan Penerapan *Good Corporate Governance* :

1. Melakukan review terhadap ketentuan internal terutama ketentuan yang berhubungan dengan Peraturan Bank Indonesia dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Perundangan lainnya yang berlaku.
2. Penerapan Fungsi Kepatuhan, yaitu Strategi Penerapan Budaya Kepatuhan masih perlu ditingkatkan kepada seluruh jajaran organisasi.
3. Penerapan Fungsi Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern, yaitu perlu dilakukan pengembangan terhadap sistem teknologi informasi terkait penerapan Manajemen Risiko pada Bank.
4. Mempersiapkan penilaian GCG secara semesteran untuk mensupport pelaporan Pelaksanaan Tugas dan Tanggung jawab Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko, dan pelaksanaan *self assessment* tingkat kesehatan Bank berdasarkan pendekatan risiko (*risk based bank rating*).

Malang, 26 April 2021
PT. BPR Arta Mitra Rakyat
Direksi,



Herlina Hudojo, SE
Direktur Utama




Agus Hendra Wijaya, SE
Direktur




Ai Lie, SP
Direktur Kepatuhan

Menyetujui
Dewan Komisaris,



Agus Subroto Kosasih, SE
Komisaris Utama



Fitri Endah Budiastuti, SE
Komisaris

Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR - Sebelum Penerapan Manajemen Risiko

Faktor Tata Kelola	Jumlah Pertanyaan			Penilaian Structure (S)					Penilaian Process (P)					Penilaian Outcome (H)					Jumlah Nilai SPO per Faktor	Nilai akhir Faktor						
				Nilai Structure (S)					Jumlah	Bobot	Nilai Process (P)					Jumlah	Bobot	Nilai Outcome (H)					Jumlah	Bobot		
	S	P	H	1	2	3	4	5			1	2	3	4	5			1			2	3			4	5
Faktor 1	6	8	5	6	0	0	0	0	6	0	7	1	0	0	0	8	0	3	2	0	0	0	5	0	0	22%
Nilai Awal				6	0	0	0	0	6	0	7	2	0	0	0	9	0	3	4	0	0	0	7	0	0	0
Rata-rata									1.00	0.50					1.13	0.45						1.40	0.14	1.09	0.24	
Faktor 2	9	8	1	8	1	0	0	0	9	0	8	0	0	0	0	8	0	0	1	0	0	0	1	0	0	16.67%
Nilai Awal				8	2	0	0	0	10	0	8	0	0	0	0	8	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0
Rata-rata									1.11	0.56					1.00	0.40						2.00	0.20	1.16	0.19	
Faktor 3	1	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
Nilai Awal				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rata-rata									0.00	0.00					0.00	0.00						0.00	0.00	0.00	0.00	
Faktor 4	1	1	1	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	11.11%
Nilai Awal				0	0	0	4	0	4	0	0	2	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0
Rata-rata									4.00	2.00					2.00	0.80						2.00	0.20	3.00	0.33	
Faktor 5	5	5	3	5	0	0	0	0	5	0	2	3	0	0	0	5	0	0	3	0	0	0	3	0	0	11.11%
Nilai Awal				5	0	0	0	0	5	0	2	6	0	0	0	8	0	0	6	0	0	0	6	0	0	0
Rata-rata									1.00	0.50					1.60	0.64						2.00	0.20	1.34	0.15	
Faktor 6	5	4	4	1	3	1	0	0	5	0	0	3	1	0	0	4	0	0	4	0	0	0	4	0	0	11.11%
Nilai Awal				1	6	3	0	0	10	0	0	6	3	0	0	9	0	0	8	0	0	0	8	0	0	0
Rata-rata									2.00	1.00					2.25	0.90						2.00	0.20	2.10	0.23	
Faktor 7	1	2	2	1	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	2	0	0	2.78%
Nilai Awal				1	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0
Rata-rata									1.00	0.50					1.00	0.40						1.00	0.10	1.00	0.03	
Faktor 8	3	7	2	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0%
Nilai Awal				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rata-rata									0.00	0.00					0.00	0.00						0.00	0.00	0.00	0.00	
Faktor 9	1	2	2	1	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	2	0	0	8.33%
Nilai Awal				1	0	0	0	0	1	0	0	4	0	0	0	4	0	0	4	0	0	0	4	0	0	0
Rata-rata									1.00	0.50					2.00	0.80						2.00	0.20	1.50	0.13	
Faktor 10	3	2	1	0	3	0	0	0	3	0	0	2	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	1	0	0	8.33%
Nilai Awal				0	6	0	0	0	6	0	0	4	0	0	0	4	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0
Rata-rata									2.00	1.00					2.00	0.80						2.00	0.20	2.00	0.17	
Faktor 11	1	4	2	0	1	0	0	0	1	0	2	2	0	0	0	4	0	0	2	0	0	0	2	0	0	8.33%
Nilai Awal				0	2	0	0	0	2	0	2	4	0	0	0	6	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0
Rata-rata									2.00	1.00					1.50	0.60						1.00	0.10	1.70	0.14	
Nilai Komposit																							1.61			
Predikat Komposit																							Sangat Baik			

Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR - Setelah Penerapan Manajemen Risiko

Faktor Tata Kelola	Jumlah Pertanyaan			Penilaian Structure (S)					Penilaian Process (P)					Penilaian Outcome (H)					Jumlah Nilai SPO per Faktor	Nilai akhir Faktor						
				Nilai Structure (S)					Jumlah	Bobot	Nilai Process (P)					Jumlah	Bobot	Nilai Outcome (H)					Jumlah	Bobot		
	S	P	H	1	2	3	4	5			1	2	3	4	5			1			2	3			4	5
Faktor 1	6	8	5	6	0	0	0	0	6	0	7	1	0	0	0	8	0	3	2	0	0	0	5	0	0	20%
Nilai Awal				6	0	0	0	0	6	0	7	2	0	0	0	9	0	3	4	0	0	0	7	0	0	0
Rata-rata									1.00	0.50					1.13	0.45						1.40	0.14	1.09	0.22	
Faktor 2	9	8	1	8	1	0	0	0	9	0	8	0	0	0	0	8	0	0	1	0	0	0	1	0	0	15.00%
Nilai Awal				8	2	0	0	0	10	0	8	0	0	0	0	8	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0
Rata-rata									1.11	0.56					1.00	0.40						2.00	0.20	1.16	0.17	
Faktor 3	1	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
Nilai Awal				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rata-rata									0.00	0.00					0.00	0.00						0.00	0.00	0.00	0.00	
Faktor 4	1	1	1	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	10.00%
Nilai Awal				0	0	0	4	0	4	0	0	2	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0
Rata-rata									4.00	2.00					2.00	0.80						2.00	0.20	3.00	0.30	
Faktor 5	5	5	3	5	0	0	0	0	5	0	2	3	0	0	0	5	0	0	3	0	0	0	3	0	0	10.00%
Nilai Awal				5	0	0	0	0	5	0	2	6	0	0	0	8	0	0	6	0	0	0	6	0	0	0
Rata-rata									1.00	0.50					1.60	0.64						2.00	0.20	1.34	0.13	
Faktor 6	5	4	4	1	3	1	0	0	5	0	0	3	1	0	0	4	0	0	4	0	0	0	4	0	0	10.00%
Nilai Awal				1	6	3	0	0	10	0	0	6	3	0	0	9	0	0	8	0	0	0	8	0	0	0
Rata-rata									2.00	1.00					2.25	0.90						2.00	0.20	2.10	0.21	
Faktor 7	1	2	2	1	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	2	0	0	2.50%
Nilai Awal				1	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0
Rata-rata									1.00	0.50					1.00	0.40						1.00	0.10	1.00	0.03	
Faktor 8	3	7	2	3	0	0	0	0	3	0	2	4	1	0	0	7	0	1	1	0	0	0	2	0	0	10%
Nilai Awal				3	0	0	0	0	3	0	2	8	3	0	0	13	0	1	2	0	0	0	3	0	0	0
Rata-rata									1.00	0.50					1.86	0.74						1.50	0.15	1.39	0.14	
Faktor 9	1	2	2	1	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	2	0	0	7.50%
Nilai Awal				1	0	0	0	0	1	0	0	4	0	0	0	4	0	0	4	0	0	0	4	0	0	0
Rata-rata									1.00	0.50					2.00	0.80						2.00	0.20	1.50	0.11	
Faktor 10	3	2	1	0	3	0	0	0	3	0	0	2	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	1	0	0	7.50%
Nilai Awal				0	6	0	0	0	6	0	0	4	0	0	0	4	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0
Rata-rata									2.00	1.00					2.00	0.80						2.00	0.20	2.00	0.15	
Faktor 11	1	4	2	0	1	0	0	0	1	0	2	2	0	0	0	4	0	2	0	0	0	0	2	0	0	7.50%
Nilai Awal				0	2	0	0	0	2	0	2	4	0	0	0	6	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0
Rata-rata									2.00	1.00					1.50	0.60						1.00	0.10	1.70	0.13	
Nilai Komposit																							1.59			
Predikat Komposit																							Sangat Baik			